



(RENSTRA) RENCANA STRATEGIS

BAPENDA KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2024-2026



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Puji dan syukur kita panjatkan Kehadirat Allah SWT, bahwasannya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta telah dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026. Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah telah disusun tujuan dan strategi untuk pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah.

Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 yang diwujudkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta selama 3 (Tiga) tahun.

Renstra ini, diharapkan dapat menjadi tujuan, strategi dan pedoman bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja, dan kami mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak untuk penyempurnaan di masa yang akan datang.

Demikian Perubahan Renstra yang kami buat, semoga bermanfaat khususnya bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*).

Purwakarta, Januari 2024

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

Dr. AEP DUROHMAN S.Pd., M.Pd
NIP. 19680911 199302 1 001





DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah	9
2.2 Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah	14
2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah	20
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah	22
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH	28
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pendapatan Daerah	28
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	30
3.3 Telaahan Renstra	31
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	33
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	34



BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	37
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pendapatan Daerah	37
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	39
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	41
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	50
BAB VIII	PENUTUP	51



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah pertama yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan perubahan lingkungan strategis lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pendekatan strategis yang jelas dan sinergis. Guna mendukung terselenggaranya *good governance* dibutuhkan perencanaan yang terstruktur dan terukur dalam batas waktu tertentu sehingga aspirasi masyarakat dan cita-cita bangsa dan negara terwujud melalui terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab.

Renstra Perangkat daerah memiliki fungsi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah serta digunakan sebagai instrument evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja Perangkat Daerah dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB) diberlakukan untuk menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota menjadi Undang-Undang, pemilihan kepala daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada tahun 2024. Inmendagri ini berlaku bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2023, dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang



lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan Inmendagri No. 52 Tahun 2022, Renstra PD berpedoman kepada peraturan perundang-undangan tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2024, RKP Tahun 2024, RPPJMD Provinsi atau Rencana Pembangunan Daerah Provinsi, dan RKPD Provinsi Tahun 2024.

Renstra Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 disusun sesuai dengan tugas dan fungsi BAPENDA serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) untuk memudahkan dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, dapat mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas

Sebagaimana yang diketahui bersama, berdasarkan Permendagri 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dan Kepmendagri 050-5889 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Program pembangunan daerah yang tercantum dalam Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024-2026 harus disesuaikan dengan permendagri dan kepmendagri tersebut.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta mempunyai kewajiban menyusun Rencana Strategis berdasarkan skala prioritas kegiatan pembangunan yang dapat direalisasikan sesuai dengan potensi dan kemampuan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

Proses penyusunan Renstra BAPENDA Kabupaten Purwakarta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017, Sebagaimana tercantum dalam gambar 1.1 di bawah ini:



- Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang – Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4762);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;
17. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta; dan
18. Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 70 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta 2024 - 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta memuat berbagai pilihan-pilihan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahun. Adapun maksud dari disusunnya Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta yaitu sebagai penyelerasan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah. Ini digunakan sebagai dasar perencanaan dalam mengarahkan dan menyelaraskan seluruh dimensi kebijakan pembangunan khususnya pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta. Sehingga program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta setiap tahun dalam periode waktu 3 (tiga) tahun terlaksana secara optimal. Sehingga Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta dapat mendukung guna terwujudnya misi Pemerintah Kabupaten Purwakarta khususnya misi 5 yaitu "***Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah***



Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat”.

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 adalah memberikan arah yang jelas dalam upaya mewujudkan terselenggaranya sebagian urusan pemerintahan fungsi penunjang dalam bidang urusan keuangan daerah dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun. Sehingga melalui dokumen Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026, visi dan misi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta dituangkan kedalam bentuk strategi, kebijakan, program dan kegiatan SKPD dengan mengoptimalkan segala sumber daya atau potensi yang ada guna mewujudkan visi dan misi.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah
- 2.2 Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan



Badan Pendapatan Daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih

3.3 Telaahan Renstra

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pendapatan Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah adalah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan, khusus yang berkenaan dengan pendapatan daerah.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2021, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan yang berkenaan dengan pendapatan Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang berkenaan dengan pendapatan Daerah;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang berkenaan dengan pendapatan Daerah;
- d. pelaksanaan pemungutan pendapatan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- e. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi pendapatan Daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta sesuai dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 58 Tahun 2021 tentang



Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah, terdiri dari:

1. Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Badan dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Kepala Badan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan daerah;
 - c. pembinaan dan pelaksana tugas di bidang pendapatan daerah;
 - d. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan daerah;
 - e. melaksanakan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pendapatan daerah; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.
2. Sekretariat, mempunyai tugas membantu kepala badan dalam mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi administrasi urusan perencanaan, keuangan serta kepegawaian dan administrasi umum.

Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan rencana kerja di lingkungan badan;
- b. pelaksanaan tugas administrasi umum, administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan, Barang Milik Daerah (BMD), perencanaan, kearsipan dan kerumahtanggaan;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahkan:

- Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan; dan




- Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
3. Bidang Pendataan dan Pelayanan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Badan di Bidang Pendataan dan Pelayanan.
- Bidang Pendataan dan Pelayanan mempunyai fungsi:
- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang Pendataan dan Pelayanan;
 - b. pelaksanaan dan pengkoordinasian di bidang Pendataan dan Pelayanan; dan
 - c. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- Bidang Pendataan dan Pelayanan membawahkan:
- Sub Bidang Pelayanan dan Konsultasi;
 - Sub Bidang Pendataan, Penilaian PBB P2 dan BPHTB; dan
 - Sub Bidang Pendataan Pajak Daerah Lainnya.
4. Bidang Penetapan dan Pengolahan Data, mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Badan di Bidang Penetapan dan Pengolahan Data.
- Bidang Penetapan dan Pengolahan Data mempunyai fungsi:
- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis dibidang penetapan dan pengolahan data;
 - b. pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di penetapan dan pengolahan data;
 - c. pengelolaan administrasi di bidang penetapan dan pengolahan data;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- Bidang Penetapan dan Pengolahan Data membawahkan:
- Sub Bidang Penetapan dan Verifikasi;
 - Sub Bidang Pengolahan Data; dan
 - Sub Bidang Analisa dan Pengembangan.
5. Bidang Penagihan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaporan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Badan di Bidang Penagihan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaporan.
- Bidang Penagihan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaporan mempunyai fungsi:



- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang penagihan, pengendalian dan evaluasi pelaporan;
- b. pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan bidang penagihan, pengendalian dan evaluasi pelaporan;
- c. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penagihan, pengendalian dan evaluasi pelaporan.

Bidang Penagihan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaporan membawahkan:

- Sub Bidang Penagihan;
- Sub Bidang Pengendalian Keberatan; dan
- Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.





2.2. Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah

2.2.1 Kondisi Kepegawaian

Jumlah pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta seluruhnya ada 68 orang dengan rincian 16 orang menduduki jabatan struktural dan sisanya 52 orang menjalankan fungsinya sebagai staf pada bidang-bidang yang ada sesuai dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 58 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta. Jumlah pegawai selengkapnya dapat dilihat pada Table 2.1 yang menunjukkan jumlah pegawai berdasarkan golongan/ruang kepangkatan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan/Ruang Kepangkatan

No	Gol/Ruang	Kepangkatan	Jumlah Pegawai (Orang)	
			Laki-laki	Perempuan
1	IV c	Pembina Utama Muda	1	-
	IV b	Pembina Tk.I	1	1
	IV a	Pembina	2	-
2	III d	Penata Tk.I	7	1
	III c	Penata	4	1
	III b	Penata Muda Tk.I	3	4
	III a	Penata Muda	10	5
3	II d	Pengatur Tk.I	11	3
	II c	Pengatur	11	3
	II b	Pengatur Muda Tk.I	-	-
	II a	Pengatur Muda	-	-
		Jumlah	50	18

Data Kepegawaian 2022



Sedangkan mengenai jumlah pegawai berdasarkan jabatan struktural dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai yang Menduduki Jabatan Struktural

No	Jenis Jabatan	Nama Jabatan	Jumlah (Orang)
1	Eselon II	Kepala Badan	1
2	Eselon III	a. Sekretaris	1
		b. Kabid. Pendataan dan Pelayanan	1
		c. Kabid. Penetapan dan Pengolahan Data	1
		d. Kabid. Penagihan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaporan	1
3	Eselon IV	a. JF Analis Sumber Daya Manusia (SDM)	1
		b. Kasubag. Perencanaan, keuangan dan pelaporan	1
		c. Kasubid. Pelayanan dan Konsultasi	1
		d. Kasubid. Pendataan, Penilaian PBB P2 dan BPHTB	1
		e. Kasubid. Pendataan Pajak Daerah	1
		f. Lainnya	1
		g. Kasubid. Penetapan dan Verifikasi	1
		h. Kasubid. Pengolahan Data	1
		i. Kasubid. Analisa dan Pengembangan	1
		j. Kasubid. Penagihan	1
		k. Kasubid. Pengendalian Keberatan Kasubid. Evaluasi dan Pelaporan	1
	Jumlah		16

Data Kepegawaian 2022



Berdasarkan tingkat pendidikannya, pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta mempunyai tingkat pendidikan yang bervariasi mulai dari Jenjang SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas) sampai dengan S2 (Strata 2). Pegawai dengan tingkat pendidikan SLTA dan S1 merupakan jumlah yang terbanyak yaitu 29 orang, kemudian pendidikan S2, D3 dan D1 masing-masing sebanyak 3, 5, dan 2 orang. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.3 seperti dibawah ini:

Tabel 2.3 Jumlah pegawai berdasarkan tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (Orang)		Jumlah (Orang)
		Laki-laki	Perempua n	
1	Strata 2 (S2)	2	1	3
2	Strata 1 (S1)	20	9	29
3	Diploma 3 (D3)	2	3	5
4	Diploma 1 (D1)	2	-	2
5	SLTA	20	9	29
	Jumlah	46	22	68

Data Kepegawaian 2022

Dilihat dari banyaknya jumlah pegawai yang mempunyai pendidikan yang memadai diharapkan mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai target yang telah ditentukan untuk 5 (lima) tahun kedepan. Disamping itu, pengembangan kompetensi pegawai masih tetap diperlukan baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal seperti bimbingan teknis, diklat, kursus-kursus, seminar dan bentuk-bentuk pelatihan lainnya.



Selain ketersediaan sumber daya manusia yang handal, faktor sarana dan prasarana yang memadai dan dana yang cukup menjadi faktor penentu keberhasilan dalam pencapaian sasaran yang telah ditentukan.

2.2.2 Sarana dan Prasarana Badan Pendapatan Daerah

Secara umum, kondisi sarana dan prasarana Badan Pendapatan Daerah yang berupa tanah dan bangunan kondisinya baik. Adapun sarana dan prasarana yang berupa peralatan dan mesin yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah dapat dilihat pada tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.4 Sarana prasarana Bapenda Kabupaten Purwakarta

NO	NAMA BARANG	Jumlah (Buah)	Kondisi Umum
1	Lemari serbaguna	2	Baik
2	Lemari Kantor	5	Baik
3	Lemari besi	7	Baik
4	Kursi kerja	90	Baik
5	Kursi Besi / Metal	18	Baik
6	Kursi Tamu	11	Baik
7	Kursi susun	10	Baik
8	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	19	Baik
9	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	17	Baik
10	Meja Rapat	1	Baik
11	Meja Kerja Workstation	10	Baik
12	Kursi Kerja Workstation	4	Baik
13	Kursi Rapat	99	Baik
14	Thermometer Digital	2	Baik
15	UPS	4	Baik
16	HDMI Video Controller	1	Baik
17	Router	1	Baik



NO	NAMA BARANG	Jumlah (Buah)	Kondisi Umum
18	Ethernet Adapter	3	Baik
19	Rack Server	3	Baik
20	Access Point	4	Baik
21	UNVR	1	Baik
22	IP Camera Unifi Protect Bullet	3	Baik
23	IP Camera Unifi Protect Dome	3	Baik
24	Alat Face Detector	1	Baik
25	Printer	30	Baik
26	Laptop	30	Baik
27	PC Komputer	42	Baik
28	Komputer Unit/Jaringan Lainnya	2	Baik
29	Tablet PC	3	Baik
30	Camera	1	Baik
31	Hard Disk	2	Baik
32	Mesin Bor Tangan	1	Baik
33	Brandkas	1	Baik
34	Handphone	5	Baik
35	AC Split	31	Baik
36	Scanner	1	Baik
37	Mobil Station Wagon (Double Cabin)	1	Baik
38	Samsung Smart Sugnage PM49H + Standing Kiosk	2	Baik
39	Samsung 50 Inch Smart TV	4	Baik
40	Wireless Heandheld Microphone System	1	Baik
41	Alat Pemadam/Portable	5	Baik
42	High Pressure Cleaner	1	Baik



NO	NAMA BARANG	Jumlah (Buah)	Kondisi Umum
43	Sepeda Motor	3	Baik
44	Sound System	1	Baik
45	Server	2	Baik
46	Monitor	1	Baik
47	Rak Besi/Metal	36	Baik
48	Televisi	2	Baik
49	GPS	1	Baik
50	Filling kabinet besi	12	Baik
51	Sofa	6	Baik
52	Kursi Tunggu	22	Baik
53	Mesin Antrian Pelayanan	1	Baik
54	Alat Ukur Ketinggian Digital	1	Baik
55	TV LED	3	Baik
56	Proyektor	1	Baik
57	Kamera	1	Baik
58	Lemari Es	3	Baik
59	Switch Hub	7	Baik
60	Wireless Accespoint	8	Baik
61	Printer Card	2	Baik
62	Portable wireless microphone dan PA System	1	Baik
63	Rak Kayu	2	Baik
64	Lemari Arsip	9	Baik
65	Penghancur Kertas / Paper shredder secure	2	Baik

Sumber : Kartu Inventaris Barang Tahun 2022



2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah

2.3.1 Pencapaian Kinerja Bapenda

Kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Ketercapaian tujuan dan sasaran dimaksud dapat terlihat dari indikator kinerja Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta. Ketercapaian tujuan dan sasaran dimaksud dapat terlihat dari indikator kinerja Renstra.

Berdasarkan Renstra (Rencana Strategis) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026, terdapat 2 (Dua) Indikator Sasaran yang dapat diukur yaitu Capaian Sakip Perangkat Daerah dan Indeks Kepuasan Masyarakat.

2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bapenda

Kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah selain dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, juga digambarkan melalui kinerja anggaran dan realisasi pendanaan sebagaimana dapat terlihat pada (tabel 2.5) sebagai berikut dibawah ini.



Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran Tahun (%)				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
PENDAPATAN	236.143.784.600	317.000.418.760	289.450.388.000	370.398.541.317	457.976.038.906	224.584.300.336	246.584.005.459	262.710.496.935	288.599.374.510	334.757.096.815	95,01	77,79	90,76	77,92	73,09
PENDAPATAN ASLI DAERAH	236.143.784.600	317.000.418.760	389.450.388.000	370.398.541.317	457.976.038.906	224.366.300.336	246.584.005.459	262.710.496.935	288.599.374.510	334.757.096.815	95,01	77,79	90,76	77,92	73,09
BELANJA	27.774.608.655	34.251.584.406	25.221.000.953	32.788.444.183	32.763.704.524	22.397.966.379	25.446.472.885	22.622.133.429	26.703.971.343	26.856.454.156	80,64	72,29	89,7	81,44	81,97
SURPLUS / DEFISIT	208.369.175.945	282.748.834.354	264.229.387.047	337.610.097.134	425.212.334.382	201.968.333.957	221.137.532.574	240.088.363.506	261.895.403.167	307.900.642.659	96,93	78,21	90,86	77,57	72,41
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	208.369.175.945	282.748.834.354	264.229.387.047	337.610.097.134	425.212.334.382	201.968.333.957	221.137.532.574	240.088.363.506	261.895.403.167	307.900.642.659	96,93	78,21	90,86	77,57	72,41



2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah

Renstra Bapenda Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 disusun dengan suatu proses pemikiran strategis terhadap kondisi lingkungan internal dan eksternal organisasi yang disesuaikan dengan arahan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Purwakarta. Sedangkan dalam perencanaan strategis erat kaitannya dengan proses penetapan kemana arah organisasi akan diarahkan pengembangannya dan apa yang akan dicapai untuk lima tahun mendatang, maka untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diatas diperlukan strategi yang disusun secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif, disamping itu juga memperhitungkan faktor-faktor internal juga harus memperhatikan faktor-faktor eksternal yaitu tantangan yang di hadapi dan peluang yang dapat diraih.

Analisa *SWOT* yang meliputi *Strengths* (Kekuatan) dan *Weaknesses* (Kelemahan) dipergunakan untuk menganalisis lingkungan internal instansi atau SKPD, sedangkan *Opportunities* (Peluang) dan *Threats* (Ancaman) dipergunakan untuk menganalisis lingkungan eksternal instansi atau SKPD. Dengan adanya analisis tersebut diharapkan visi, misi dan tujuan yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik.

Keberhasilan penyelenggaraan urusan penunjang keuangan senantiasa dipengaruhi beberapa faktor. Untuk itu perlu adanya identifikasi berbagai faktor tersebut, baik identifikasi internal maupun eksternal yang dapat menghambat maupun menunjang keberhasilannya sehingga dapat dirumuskan strategi kebijakan yang tepat. Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :



1. Lingkungan Internal

- Kekuatan (*S/Strengths*)
 - a. Komitmen Pimpinan dan Staf untuk dapat mewujudkan misi Bapenda Kabupaten Purwakarta;
 - b. Struktur Organisasi dan Tugas Fungsi yang jelas;
 - c. Tersedianya anggaran operasional yang memadai;
 - d. Sarana dan Prasarana yang cukup memadai;
 - e. Adanya inovasi dalam pengembangan sistem yang sudah berjalan seperti Sistem Informasi Pengelolaan pajak BPHTB (TAKOL SIBOKAP), Sistem Informasi Pengelolaan Retribusi (SIP Retribusi), Elektronik Surat Pemeberitahuan Pajak (E SPTPD), dan Sistem Informasi Cek PBB Online (SICEUPOL);
 - f. Adanya aturan terkait pajak daerah dan retribusi daerah.

- Kelemahan (*W/Weaknesses*)
 - a. Masih terbatasnya jumlah dan kompetensi sumber daya manusia;
 - b. Belum terintegrasinya sistem dengan SKPD atau instansi-instansi terkait lainnya;
 - c. Belum optimalnya pengembangan kinerja organisasi;
 - d. Sarana dan prasarana kantor maupun fasilitas yang kurang memadai;
 - e. Lemahnya penerapan sanksi bagi pelanggar pajak daerah dan retribusi daerah;
 - f. Belum optimalnya kualitas pelayanan;
 - g. Belum adanya sistem untuk pendataan;
 - h. Belum tersedianya tenaga juru sita.



2. Lingkungan Eksternal

- Peluang (O/*Opportunities*)
 - a. Kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis bagi pegawai;
 - b. Kerjasama dengan instansi vertikal atau pihak swasta dalam pengembangan sistem terintegrasi dengan unit terkait (BPN, Disdukcapil, DPMPTSP, Satpol PP, Kantor Pelayanan Pajak);
 - c. Adanya perkembangan teknologi IT termasuk kualitas basis data (*database*) sehingga data potensi Pajak Daerah yang lebih akurat dan membantu dalam pengambilan keputusan atau kebijakan pimpinan;
 - d. Wajib Pajak berperan aktif dalam membayar dan melaporkan pajak daerahnya (*sistem self assessment*).

- Ancaman/Tantangan (T/*Threats*)
 - a. Kurang adanya koordinasi dalam pemungutan pajak daerah atau retribusi daerah antara Bapenda Kabupaten Purwakarta dengan SKPD atau instansi lain dan Pemerintah Desa/Kelurahan;
 - b. Kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya membayar pajak daerah dan retribusi daerah yang masih rendah;
 - c. Kurangnya pemahaman Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dalam membayar pajak daerah atau retribusi daerah;
 - d. Stabilitas politik daerah yang ikut mempengaruhi dalam kegiatan investasi di daerah.

Berdasarkan analisis terhadap lingkungan internal yang berdampak pada kekuatan dan kelemahan, serta lingkungan eksternal yang berdampak pada peluang dan ancaman atau tantangan yang ada, maka Bapenda Kabupaten Purwakarta merumuskan strategis yang akan ditempuh dengan memperhatikan faktor-faktor kunci keberhasilan untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi sebagai berikut :



1. **Strategis Kekuatan – Peluang (S-O)**
 - a. Meningkatkan kinerja pelayanan dengan cara mengembangkan teknologi;
 - b. Melakukan pendataan dan penagihan pajak daerah;
 - c. Mengadakan pelatihan terhadap pegawai sebagai komitmen untuk memberikan pelayanan prima;
 - d. Memberikan *reward* kepada pegawai teladan dan *punishment* kepada pegawai yang kurang disiplin.
2. **Strategis Kekuatan – Ancaman/Tantangan (S-T)**
 - a. Mengoptimalkan pelaksanaan dalam pemeriksaan pajak daerah di lapangan;
 - b. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
 - c. Meningkatkan pemahaman Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dalam membayar pajak daerah atau retribusi daerah;
 - d. Meningkatkan koordinasi dalam pemungutan pajak daerah atau retribusi daerah antara Bapenda Kabupaten Purwakarta dengan SKPD atau instansi lain dan Pemerintah Desa atau Kelurahan.
3. **Strategis Kelemahan – Peluang (W-O)**
 - a. Mengoptimalkan koordinasi dengan SKPD atau instansi-instansi terkait lainnya dalam pelaksanaan membangun sebuah sistem yang terintegrasi untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sehingga dapat memberikan kemudahan untuk peningkatan pendapatan pajak daerah;
 - b. Mengoptimalkan kinerja organisasi dengan perkembangan teknologi informasi;
 - c. Meningkatkan kompetensi dan budaya kerja dengan adanya pelatihan atau pengembangan.
4. **Strategis Kelemahan – Ancaman/Tantangan (W-T)**



- a. Meningkatkan dan mengoptimalkan sumber daya manusia dalam upaya peningkatan kualitas;
- b. Tambahan pengadaan sarana mobilitas untuk menjangkau luasnya wilayah potensi;
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembayaran pajak daerah atau retribusi daerah;
- d. Memanfaatkan sarana dan prasarana secara maksimal dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang akan berdampak pada peningkatan pajak daerah.

Berdasarkan hasil analisis diatas maka dapat disimpulkan bahwa lingkungan internal dan lingkungan eksternal dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah khususnya Pendapatan Pajak Daerah di Kabupaten Purwakarta cukup besar ini terbukti dari hasil kinerja pelayanan pendukung pendapatan yang terus meningkat dari tahun ke tahun, selain itu perkembangan pembangunan daerah Kabupaten Purwakarta membawa dampak positif terhadap kondisi perekonomian masyarakat, sehingga mengakibatkan bertambah pula arus industrialisasi dalam iklim usaha yang dapat berdampak pada daya beli masyarakat dan berdampak pula atas peningkatan sumber-sumber Pendapatan Daerah.

Kebijakan yang dilaksanakan Bapenda Kabupaten Purwakarta dalam mewujudkan tujuan dan sasaran dalam lima tahun mendatang agar dapat mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada adalah dengan kebijakan dalam penggalian sumber-sumber pendapatan daerah khususnya pajak daerah yang sah secara peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa harus membebani masyarakat, memberikan kemudahan terhadap pelayanan kepada masyarakat dalam membayar pajak daerah dengan cepat dan tepat agar efektif dan efisien sangat didahulukan dalam rangka optimalisasi pelayanan publik, memberikan penghargaan terhadap Wajib Pajak yang melakukan kewajiban perpajakannya tepat pada waktunya, menyediakan pegawai



yang handal untuk menanganinya misalnya tersedianya sarjana-sarjana bidang perpajakan dan keuangan untuk ditempatkan di institusi Bapenda Kabupaten Purwakarta, selain itu dapat pula melalui pengembangan ilmu atas sumber daya manusia, melalui diklat dan bimbingan teknis agar dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, meningkatkan fungsi pengawasan dan pemeriksaan dalam kepatuhan dan kepatutan Wajib Pajak dalam membayar pajak daerah; dan meningkatkan penegakan hukum demi menjaga transparansi dan akuntabilitas Wajib Pajak di Kabupaten Purwakarta.



BAB III

PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pendapatan Daerah

Beberapa permasalahan yang merupakan tantangan yang dihadapi Bapenda Kabupaten Purwakarta berdasarkan tugas pokok dan fungsi dalam upaya meningkatkan pelayanan maupun pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Bapenda Kabupaten Purwakarta melakukan pendataan secara efektif sehingga tersedia *database* pajak daerah dan retribusi daerah yang akurat;
2. Bagaimana Bapenda Kabupaten Purwakarta mengintensifkan sosialisasi atau penyuluhan terhadap masyarakat tentang peraturan perundang-undangan (Peraturan Daerah) terkait pajak daerah dan retribusi daerah;
3. Bagaimana Bapenda Kabupaten Purwakarta menegakkan aturan bagi pegawai maupun masyarakat yang melanggar aturan;
4. Bagaimana Bapenda Kabupaten Purwakarta membangun kerjasama dengan pihak swasta dan masyarakat pemilik hak ulayat dalam pengelolaan dan pemungutan Pendapatan Asli Daerah khususnya pajak daerah;
5. Bagaimana Bapenda Kabupaten Purwakarta meningkatkan kualitas pegawai baik PNS maupun Non PNS;
6. Bagaimana Bapenda Kabupaten Purwakarta mengoptimalkan koordinasi intern maupun dengan instansi-instansi terkait (ekstern) untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;



7. Bagaimana Bapenda Kabupaten Purwakarta meningkatkan sarana dan prasarana kerja;
8. Bagaimana Bapenda Kabupaten Purwakarta meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat (Wajib Pajak dan Retribusi Daerah).

Sehubungan dengan permasalahan tersebut diatas, faktor-faktor yang menjadi kunci keberhasilan sangat perlu dilaksanakan oleh Bapenda Kabupaten Purwakarta kedepan agar mampu meningkatkan efisiensi dan efektifitas tugas dan fungsinya dalam bidang pendapatan pajak daerah, antara lain sebagai berikut :

- a. Mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat atau Wajib Pajak secara berkelanjutan baik melalui media massa, media sosial, atau seminar tentang arti pentingnya pajak daerah dan retribusi daerah dalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Purwakarta;
- b. Mengoptimalkan potensi pegawai Bapenda Kabupaten Purwakarta yang ada, dalam rangka penyelesaian Wajib Pajak yang belum taat pajak (penegakan sanksi hukum), dengan memanfaatkan dukungan Bupati, DPRD dan Instansi-instansi penegak hukum;
- c. Memperbaiki sistem, prosedur dan tata kerja pemungutan pajak daerah, sehingga akan berdampak pada Pendapatan Asli Daerah
- d. Meningkatkan kemampuan profesionalisme sumber daya manusia aparatur pemungut dalam mendata, menghitung potensi dan menjabarkan dalam bentuk *database* potensi yang akurat dan dapat dijadikan pedoman dalam menentukan arah dan kebijakan dalam upaya meningkatkan target penerimaan pajak daerah, bisa melalui kajian atau studi bekerjasama dengan institusi atau lembaga kajian;
- e. Mengefektifkan penggunaan SIPADI, SOBAT, SISMIOP dalam optimalisasi peningkatan pajak daerah;



- f. Merealisasikan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan memanfaatkan kepedulian dan peran serta masyarakat atau Wajib Pajak dalam pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah;
- g. Proyeksi penguatan pemulihan perekonomian pasca pandemi covid-19.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program

Berdasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tata cara dan Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 didasarkan pada Visi dan Misi RPJPD, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD 2005-2025, serta isu strategis aktual. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 - 2025, Visi dan Misi pada RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 - 2025 yaitu: "**PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH**".

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut, yaitu:



3.3 Telaahan Renstra

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Keuangan yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan Negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan Pemerintahan Negara. Maka Visi Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 adalah “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: ”Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” dengan misi : (1) Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan; (2) Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif; (3) Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif; (4) Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum; (5) Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

Dalam rangka mewujudkan Kementerian Keuangan sebagai institusi pemerintahan yang terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dihormati, telah dirumuskan nilai-nilai Kementerian Keuangan. Nilai-nilai ini menjadi dasar dan pondasi bagi pimpinan dan seluruh pegawai Kementerian Keuangan dalam



mengabdikan, bekerja, dan bersikap untuk mendukung peningkatan kinerja institusi. Nilai-nilai Kementerian Keuangan dimaksud ditetapkan dalam Keputusan Kementerian Keuangan Nomor 312/KMK.01/2011 tanggal 12 September 2011 tentang nilai-nilai Kementerian Keuangan yang meliputi integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan dan kesempurnaan.

Adapun tujuan Kementerian Keuangan pada Tahun 2020-2024 adalah: (1) Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan; (2) Penerimaan negara yang optimal; (3) Pengelolaan belanja negara yang berkualitas; (4) Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali; (5) Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

Adapun telaahan terhadap Renstra Dispenda Provinsi Jawa Barat dilakukan terhadap dokumen Renstra Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023. Dalam Renstra Dispenda Provinsi Jawa Barat dicantumkan bahwa Bapenda Provinsi Jawa Barat memiliki fungsi dan peran sebagai lembaga teknis daerah yang bertanggung jawab terhadap pendapatan sebagai fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang keuangan sub pendapatan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Visi Dispenda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 yang tertuang di dalam dokumen Renstra adalah: “Menjadi Pengelola Pendapatan Daerah yang Amanah dan Akuntabel”.

Setelah mempertimbangkan rumusan visi dan misi operasionalnya serta isu-isu strategis yang ada, maka tujuan dan sasaran Dispenda Provinsi Jawa Barat untuk 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan Kapasitas Pendapatan Daerah yang Makin Optimal;
- 2) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat yang Berdaya Saing;

Terkait dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mengembangkan dan menerapkan teknologi informasi dalam manajemen



pemerintahan dalam rangka meningkatkan birokrasi yang partisipan, professional dan akuntabel dalam rangka peningkatan kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintah, hal ini untuk mewujudkan proporsi pencapaian realisasi terhadap target, optimalisasi penagihan piutang, proporsi peningkatan jumlah wajib pajak dan wajib retribusi pemantapan kinerja organisasi, tingkat kesepakatan perencanaan target OPD penghasil, Proporsi peningkatan jumlah Wajib Pajak atau Wajib Retribusi (meningkatkan jumlah pendapatan, jumlah jenis pungutan), prosentase jumlah OPD penghasil Kabupaten atau Kota yang melaksanakan hasil kesepakatan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pendapatan daerah. Pengelolaan pendapatan daerah tersebut digunakan untuk pembangunan daerah Kabupaten Purwakarta. Berdasarkan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, maka pembangunan yang akan dilaksanakan harus sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan Rencana pembangunan tahunan daerah. Rencana tata ruang wilayah harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang mencakup perencanaan ruang darat, laut, udara dan dalam bumi.

Tujuan dari rencana tata ruang wilayah dalam perencanaan pembangunan adalah agar pembangunan yang akan dilaksanakan dapat menjadi sumber kehidupan bagi seluruh penduduk dan makhluk hidup lainnya tanpa merusak sumber daya alam, dengan memperhatikan segala aspek kehidupan.

Tantangan penataan ruang akibat peningkatan penduduk di perkotaan menuntut penyediaan dan pelayanan sarana dan prasarana yang memadai, serta infrastruktur yang strategis antar pusat kegiatan untuk mendukung kemudahan



aktivitas ekonomi dan mempercepat pemerataan hasil pembangunan. Penyediaan dan pelayanan sarana dan prasarana serta infrastruktur yang memadai tentunya harus didukung dengan sumber dana dan pembiayaan yang cukup agar pembangunan dapat berjalan lancar.

Penyediaan sarana dan prasarana serta berbagai infrastruktur dapat terealisasi maka diperlukan dana yang tidak sedikit, maka dibutuhkan pengelolaan keuangan yang tepat agar semua kebutuhan pembangunan dapat terpenuhi.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau ditanggapi untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dimasa yang akan datang, karena dampaknya yang signifikan bagi daerah. Kondisi atau suatu kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang.

Dari beberapa kelemahan dan tantangan yang dihadapi, perlu dirumuskan secara matang dengan harapan bisa berubah jadi potensi yang mendorong pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah khususnya pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah (pajak daerah) yang tertib taat peraturan perundang-undangan, transparan dan bertanggung jawab.

Supaya ada kesinambungan dalam pencapaian visi, misi dengan nilai yang diharapkan, perlu dilakukan identifikasi mitra kerja, baik internal maupun eksternal, termasuk pula *stakeholder* yang meliputi Bupati, DPRD, Dinas/instansi terkait dan inspektorat.

Ekspektasi (harapan) mitra kerja internal dapat diidentifikasi sebagai berikut :



- a. Mempunyai kewenangan di bidang Pendapatan Daerah sebagai koordinator unit yang melakukan pemungutan dalam menghimpun Pendapatan Daerah;
- b. Tersedianya dukungan dari Kepala Daerah maupun Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan Daerah yang kuat dalam menjalankan visi, misi, serta tugas pokok dan fungsi Bapenda Kabupaten Purwakarta;
- c. Pemahaman dan pelaksanaan tugas sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang dan sekretariat guna mewujudkan pegawai yang berkualitas dan disiplin;
- d. Peningkatan kesejahteraan pegawai;
- e. Mengoptimalkan perencanaan dan akuntabilitas anggaran untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan kapabel serta kualitas pelayanan yang baik sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- f. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan tugas;
- g. Mengoptimalkan basis data (*database*) pajak daerah yang dapat digunakan sebagai sumber dalam perencanaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- h. Mengoptimalkan sistem aplikasi (*software*) yang ada masih belum terintegrasi dan masih parsial sehingga harus dilakukan integrasi antar sistem aplikasi serta pembangunan sistem aplikasi yang sesuai dengan perkembangan teknologi.

Ekspektasi (harapan) mitra kerja eksternal dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Kabupaten Purwakarta sebagai Kabupaten yang strategis letaknya, potensi bertambahnya Wajib Pajak cukup terbuka;
- b. Mengembangkan investasi serta memajukan dari segi pariwisata sehingga memperkenalkan wisata di Kabupaten Purwakarta sehingga menjadi potensi dalam meningkatkan Pendapatan Daerah;
- c. Kualitas pelayanan dalam pemberian informasi dengan pemanfaatan



teknologi informatika yang transparan, cepat, dan lengkap mengenai pendapatan pajak daerah;

- d. Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang tidak memberi beban kepada masyarakat;
- e. Transparansi Pembangunan Daerah dari hasil pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. Kondisi perekonomian yang stabil, baik yang berskala nasional maupun internasional berpengaruh terhadap pendapatan daerah.

Ekspektasi (harapan) *stakeholders* Bapenda Kabupaten Purwakarta sebagai berikut:

- a. terwujudnya pegawai yang profesional;
- b. penggunaan anggaran yang jujur dan bertanggung jawab;
- c. Transparan, cepat dan aktual dalam pemberian informasi;
- d. Peningkatan tertib administrasi pendapatan daerah (pajak daerah);
- e. Peningkatan pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya;
- f. Peningkatan Pendapatan Daerah yang sesuai dengan regulasi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pendapatan Daerah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah. Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi dengan didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis dan juga merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahunan.

Adapun tujuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta untuk mencapai visi dan misi kelima Kabupaten Purwakarta yang ditetapkan adalah:

“Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih, dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat”

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun kedepan. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang ingin dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Badan Pendapatan Daerah dengan kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran Badan Pendapatan Daerah yang telah ditetapkan adalah:

“Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah” dan “Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah”

Dalam sasaran dirancang indikator sasaran yaitu, ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan dalam implementasi program/kegiatan yang disertai dengan rencana tingkat capaian (target masing-masing indikator dari program/kegiatan). Sasaran yang ditempuh untuk mencapai tujuan disajikan dalam tabel 4.1 berikut ini:





Tabel 4.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Purwakarta
Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target pada Tahun		
				2024	2025	2026
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat	A Predikat	A Predikat
			Indeks Kepuasan Masyarakat	BAIK Predikat	BAIK Predikat	BAIK Predikat
		Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat	A Predikat	A Predikat
			Indeks Kepuasan Masyarakat	BAIK Predikat	BAIK Predikat	BAIK Predikat
		Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indeks Kemandirian Fiskal	0,23 poin	0,24 poin	0,25 poin





BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan langkah–langkah atau cara untuk mencapai tujuan dan mengatasi persoalan dengan memperhitungkan segala kemungkinan yang akan terjadi. Cara atau langkah tersebut dirumuskan lebih bersifat makro bila dibandingkan dengan "teknik" yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman/petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta pencapaian visi dan misi instansi pemerintah. Kebijakan dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Badan Pendapatan Daerah mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, perbaikan kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.



Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN			
Visi	:	PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH	
Misi	:	Misi 5 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat	
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatkan capaian akuntabilitas perangkat daerah
	Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good-Governance)	Mengoptimalkan pengelolaan potensi pendapatan asli daerah



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan sebuah kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program.

Pengelompokan program-program yang akan dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah berdasarkan tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:



Tabel T-C.27. Rencana, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi				
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp			target	Rp	target	Rp
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)				
					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						
		5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat	A Predikat	28.912.578.527,00	A Predikat	29.330.539.558,00	A Predikat	29.407.520.650,00	A Predikat	87.650.638.735,00		Badan Pendapatan Daerah				
		5.02.01.2.0	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	94.00 %	96 %	125.000.000,00	98 %	125.000.000,00	100 %	125.000.000,00	294 %	375.000.000,00		Badan Pendapatan Daerah				
		5.02.01.2.0	1.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00	2 Dokumen	30.000.000,00	2 Dokumen	30.000.000,00	6 Dokumen	90.000.000,00		Badan Pendapatan Daerah				
		5.02.01.2.0	1.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.00 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	1 Dokumen	15.000.000,00	1 Dokumen	15.000.000,00	3 Dokumen	45.000.000,00		Badan Pendapatan Daerah				
		5.02.01.2.0	1.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.00 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	1 Dokumen	15.000.000,00	1 Dokumen	15.000.000,00	3 Dokumen	45.000.000,00		Badan Pendapatan Daerah				
		5.02.01.2.0	1.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1.00 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	1 Dokumen	15.000.000,00	1 Dokumen	15.000.000,00	3 Dokumen	45.000.000,00		Badan Pendapatan Daerah				
		5.02.01.2.0	1.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	1 Dokumen	10.000.000,00	1 Dokumen	10.000.000,00	3 Dokumen	30.000.000,00		Badan Pendapatan Daerah				
		5.02.01.2.0	1.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.00 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	1 Laporan	20.000.000,00	1 Laporan	20.000.000,00	3 Laporan	60.000.000,00		Badan Pendapatan Daerah				
		5.02.01.2.0	1.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.00 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	1 Laporan	20.000.000,00	1 Laporan	20.000.000,00	3 Laporan	60.000.000,00		Badan Pendapatan Daerah				



Rencana Strategis (Renstra)
Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Purwakarta
Tahun 2024-2026

5.02.01.2.0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun	3.00 Dokumen	3 Dokumen	22.048.078.527,00	3 Dokumen	22.081.039.558,00	3 Dokumen	22.108.020.650,00	9 Dokumen	66.237.138.735,00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	80 Orang/bulan	21.998.078.527,00	80 Orang/bulan	22.031.039.558,00	80 Orang/bulan	22.058.020.650,00	240 Orang/bulan	66.087.138.735,00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	1 Laporan	20.000.000,00	1 Laporan	20.000.000,00	3 Laporan	60.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.03	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	-	1 Dokumen	15.000.000,00	1 Dokumen	15.000.000,00	1 Dokumen	15.000.000,00	3 Dokumen	45.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.04	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	1 Laporan	15.000.000,00	1 Laporan	15.000.000,00	1 Laporan	15.000.000,00	3 Laporan	45.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.05	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah Yang Disusun	3.00 Dokumen	3 Dokumen	65.000.000,00	3 Dokumen	65.000.000,00	3 Dokumen	65.000.000,00	9 Dokumen	195.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.06	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	1 Dokumen	15.000.000,00	1 Dokumen	15.000.000,00	1 Dokumen	15.000.000,00	3 Dokumen	45.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.07	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	1 Dokumen	15.000.000,00	1 Dokumen	15.000.000,00	1 Dokumen	15.000.000,00	3 Dokumen	45.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.08	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	1 Laporan	15.000.000,00	1 Laporan	15.000.000,00	3 Laporan	45.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.09	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	1 Laporan	20.000.000,00	1 Laporan	20.000.000,00	1 Laporan	20.000.000,00	3 Laporan	60.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.10	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Yang Disusun	3.00 Dokumen	3 Dokumen	250.000.000,00	3 Dokumen	350.000.000,00	3 Dokumen	400.000.000,00	9 Dokumen	1.000.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.11	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	1 Paket	100.000.000,00	1 Paket	200.000.000,00	1 Paket	200.000.000,00	3 Paket	500.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.12	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	50.000.000,00	3 Dokumen	150.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah



Rencana Strategis (Renstra)
Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Purwakarta
Tahun 2024-2026

5.02.01.2.0 5.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	34 Orang	10 Orang	100.000.000,00	10 Orang	100.000.000,00	10 Orang	150.000.000,00	30 Orang	350.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Disusun	10.00 Laporan	10 Laporan	1.907.000.000,00	10 Laporan	2.042.000.000,00	10 Laporan	2.042.000.000,00	30 Laporan	5.991.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.0 6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13 Paket	1 Paket	50.000.000,00	1 Paket	50.000.000,00	1 Paket	50.000.000,00	3 Paket	150.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.0 6.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	3 Paket	600.000.000,00	3 Paket	600.000.000,00	3 Paket	600.000.000,00	9 Paket	1.800.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.0 6.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	13 Paket	1 Paket	15.000.000,00	1 Paket	50.000.000,00	1 Paket	50.000.000,00	3 Paket	115.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.0 6.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	47 Paket	3 Paket	350.000.000,00	3 Paket	350.000.000,00	3 Paket	350.000.000,00	9 Paket	1.050.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	28 Paket	3 Paket	350.000.000,00	3 Paket	350.000.000,00	3 Paket	350.000.000,00	9 Paket	1.050.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.0 6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	12 Dokumen	6.000.000,00	12 Dokumen	6.000.000,00	12 Dokumen	6.000.000,00	36 Dokumen	18.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.0 6.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00	12 Laporan	200.000.000,00	12 Laporan	200.000.000,00	36 Laporan	600.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	152 HOK Laporan	12 Laporan	200.000.000,00	12 Laporan	200.000.000,00	12 Laporan	200.000.000,00	36 Laporan	600.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.0 6.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	36.000.000,00	12 Dokumen	36.000.000,00	12 Dokumen	36.000.000,00	36 Dokumen	108.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.0 6.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	2 Dokumen	200.000.000,00	2 Dokumen	200.000.000,00	6 Dokumen	500.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah



Rencana Strategis (Renstra)
Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Purwakarta
Tahun 2024-2026

5.02.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah Dokumen Pengadaan BMD Yang Disusun	5.00 Dokumen	5 Dokumen	700.000.000,00	5 Dokumen	850.000.000,00	5 Dokumen	850.000.000,00	15 Dokumen	2.400.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.0 7.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	1 Unit	300.000.000,00	1 Unit	300.000.000,00	1 Unit	300.000.000,00	3 Unit	900.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.0 7.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	1 Unit	200.000.000,00	1 Unit	200.000.000,00	1 Unit	200.000.000,00	3 Unit	600.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.0 7.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	1 Unit	50.000.000,00	1 Unit	200.000.000,00	1 Unit	200.000.000,00	3 Unit	450.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.0 7.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	1 Unit	50.000.000,00	1 Unit	50.000.000,00	1 Unit	50.000.000,00	3 Unit	150.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.0 7.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	1 Unit	100.000.000,00	1 Unit	100.000.000,00	1 Unit	100.000.000,00	3 Unit	300.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Kantor Yang Dibutuhkan	3.00 Jasa	3 Jasa	2.840.000.000,00	3 Jasa	2.840.000.000,00	3 Jasa	2.840.000.000,00	9 Jasa	8.520.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.0 8.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	1 Laporan	15.000.000,00	1 Laporan	15.000.000,00	3 Laporan	45.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	625.000.000,00	12 Laporan	625.000.000,00	12 Laporan	625.000.000,00	36 Laporan	1.875.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	2.200.000.000,00	12 Laporan	2.200.000.000,00	12 Laporan	2.200.000.000,00	36 Laporan	6.600.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah



Rencana Strategis (Renstra)
Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Purwakarta
Tahun 2024-2026

5.02.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Pemeliharaan BMD Yang Dibutuhkan	5.00 Laporan	5 Laporan	977.500.000,00	5 Laporan	977.500.000,00	5 Laporan	977.500.000,00	15 Laporan	2.932.500.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.0 9.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	27.500.000,00	1 Unit	27.500.000,00	1 Unit	27.500.000,00	3 Unit	82.500.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.0 9.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	48 Unit	40 Unit	200.000.000,00	40 Unit	200.000.000,00	40 Unit	200.000.000,00	120 Unit	600.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.0 9.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	10 Unit	50.000.000,00	10 Unit	50.000.000,00	10 Unit	50.000.000,00	30 Unit	150.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.0 9.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	50 Unit	200.000.000,00	50 Unit	200.000.000,00	50 Unit	200.000.000,00	150 Unit	600.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.0 9.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	500.000.000,00	1 Unit	500.000.000,00	1 Unit	500.000.000,00	3 Unit	1.500.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah



Rencana Strategis (Renstra)
Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Purwakarta
Tahun 2024-2026

5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio PAD	-	0,83 Persentase	3.950.000.000,00	0,88 Persentase	4.000.000.000,00	0,93 Persentase	4.550.000.000,00	0,93 Persentase	12.500.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
		Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	-	12,65 Persentase	0,00	13,00 Persentase	0,00	13,35 Persentase	0,00	13,35 Persentase	0,00	
		Rasio Pajak daerah	-	49,84 Persentase	0,00	50,34 Persentase	0,00	50,84 Persentase	0,00	50,84 Persentase	0,00	
		Rasio retribusi daerah	-	4,53 Persentase	0,00	4,84 Persentase	0,00	5,14 Persentase	0,00	5,14 Persentase	0,00	
		Persentase capaian PAD	-	88,95 Persentase	0,00	89,40 Persentase	0,00	89,85 Persentase	0,00	89,85 Persentase	0,00	
		Rasio Ketertagihan Piutang Pajak Daerah	-	9,50 Persentase	0,00	10,00 Persentase	0,00	10,50 Persentase	0,00	10,50 Persentase	0,00	



Rencana Strategis (Renstra)
Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Purwakarta
Tahun 2024-2026

5.02.04.2.0 1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		-	-	3.950.000.000,00	-	4.000.000.000,00	-	4.550.000.000,00	-	12.500.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.0 1.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	250.000.000,00	1 Dokumen	300.000.000,00	3 Dokumen	750.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.0 1.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	200.000.000,00	3 Dokumen	600.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.0 1.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	1 Laporan	200.000.000,00	1 Laporan	200.000.000,00	3 Laporan	600.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.0 1.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	1 Unit	200.000.000,00	1 Unit	300.000.000,00	3 Unit	700.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.0 1.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan	400.000.000,00	1 Laporan	400.000.000,00	1 Laporan	400.000.000,00	3 Laporan	1.200.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.0 1.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan	700.000.000,00	1 Laporan	700.000.000,00	1 Laporan	700.000.000,00	3 Laporan	2.100.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.0 1.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	450 Obyek Pajak	500 Obyek Pajak	200.000.000,00	500 Obyek Pajak	200.000.000,00	500 Obyek Pajak	200.000.000,00	1.500 Obyek Pajak	600.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah



Rencana Strategis (Renstra)
Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Purwakarta
Tahun 2024-2026

5.02.04.2.0 1.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	452600 Dokumen	452.600 Dokumen	250.000.000,00	452.600 Dokumen	250.000.000,00	452.600 Dokumen	250.000.000,00	1.357.800 Dokumen	750.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.0 1.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	12000 Layanan	12.000 Layanan	200.000.000,00	12.000 Layanan	200.000.000,00	12.000 Layanan	200.000.000,00	36.000 Layanan	600.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.0 1.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	452600 Dokumen	452.600 Dokumen	100.000.000,00	452.600 Dokumen	100.000.000,00	452.600 Dokumen	100.000.000,00	1.357.800 Dokumen	300.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.0 1.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	452600 Dokumen	452.600 Dokumen	800.000.000,00	452.600 Dokumen	800.000.000,00	452.600 Dokumen	1.000.000.000,00	1.357.800 Dokumen	2.600.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.0 1.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	250 Dokumen	300 Dokumen	100.000.000,00	300 Dokumen	100.000.000,00	300 Dokumen	100.000.000,00	900 Dokumen	300.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.0 1.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	37 Dokumen	40 Dokumen	200.000.000,00	40 Dokumen	200.000.000,00	40 Dokumen	400.000.000,00	120 Dokumen	800.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.0 1.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00	4 Laporan	100.000.000,00	4 Laporan	100.000.000,00	12 Laporan	300.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.0 1.15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	-	1 Laporan	100.000.000,00	1 Laporan	100.000.000,00	1 Laporan	100.000.000,00	3 Laporan	300.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
					32.862.578.527,00		33.330.539.558,00		33.957.520.650,00		100.150.638.735,00	



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan

Dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD, sesuai pada tabel 7.1.

Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang telah diukurnya telah berhasil dicapai atau tidak.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat	A Predikat	A Predikat	A Predikat	A Predikat
2.	Indeks Kemandirian Fiskal	0,2115 poin	0,23 poin	0,24 poin	0,25 poin	0,25 poin
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik Predikat	Baik Predikat	Baik Predikat	Baik Predikat	Baik Predikat





BAB VIII

PENUTUP

Rencana strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 merupakan dasar pedoman rencana pembangunan daerah yang dalam penerapannya dioperasionalkan melalui rencana kerja (Renja) tahunan. Dengan demikian, berbagai bentuk strategi yang telah dipilih baik yang berupa kebijakan maupun program dan kegiatan dalam dokumen rencana strategis ini harus dapat diimplementasikan secara tuntas dan jelas kedalam rencana kegiatan tahunan demi mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2026. Renstra ini juga merupakan penjabaran visi dan misi Purwakarta yang tertuang dalam Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 serta merupakan dokumen kesanggupan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah untuk mendukung proses pelaksanaan pembangunan daerah 3 (tiga) tahun ke depan (2024-2026).

Mengingat bahwa upaya yang harus ditempuh tidaklah mudah dan ringan, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan dibidang pengelolaan pendapatan asli daerah tentunya harus berupaya semaksimal mungkin dengan cara menjadikan rencana strategis ini sebagai pedoman yang tidak dapat ditawar lagi, mengingat bahwa Rencana Strategis ini pada hakekatnya merupakan pedoman umum dan arahan bagi segenap pimpinan dan jajaran staf Badan Pendapatan Daerah didalam melaksanakan tugas dan fungsi. Di lain pihak Rencana Strategis ini juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta. Dengan demikian, setelah perubahan rencana strategis ini ditetapkan, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta telah mempunyai pedoman atau arah yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana kerja tahunan.





Keberhasilan pelaksanaan rencana strategis Badan Pendapatan Daerah ini ditentukan oleh kerjasama, kemitraan dan peran aktif berbagai pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga legislatif, organisasi masyarakat, pelaku usaha, maupun lembaga pendidikan.

Ditetapkan di: Purwakarta

Pada Tanggal: Januari 2024

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA



Dr. AEP DUROHMAN S.Pd., M.Pd
NIP. 19680911 199302 1 001

